



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nasret Semiaster Naetasi, bertempat tinggal di RT.002, RW.001, Kelurahan Lelogama, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Email: arinaetasi@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat – surat yang berhubungan dengan permohonan ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, saksi – saksi dan memeriksa surat – surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 14 November 2023 dalam Register Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Olm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Opa pemohon yang bernama Thobias Naetasi telah meninggal dunia pada tanggal 20 FEBRUARI 2010 berdasarkan Surat Kematian Nomor: KL471/18/1/2010 yang diterbitkan oleh Lurah Lelogama tertanggal 03 Maret 2010;
2. Bahwa Pemohon (NASRET SEMIASTER NAETASI) adalah sebagai cucu dari almarhum Opa THOBIAS NAETASI (ALM) dan Oma MAGDALENA TOLEU;
3. Bahwa tentang kematian almarhum THOBIAS NAETASI belum pernah didaftarkan atau dilaporkan di Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;
4. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum THOBIAS NAETASI (Opa) Pemohon untuk berbagai keperluan dan kepentingan di kemudian hari;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi berkenan memeriksa permohonan ini dan memberi Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Opa pemohon bernama THOBIAS NAETASI telah meninggal dunia pada 20 FEBRUARI 2010 berdasarkan Surat Kematian nomor KL.471/18/iii/2010 yang diterbitkan oleh Lurah Lelogama tertanggal 03 Maret 2010;
3. Memohon Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk memcatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat Menerbitkan Akta Kematian atas nama THOBIAS NAETASI;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk, atas nama Thobias Naetasi, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian Nomor: KL.471/18/III/2010 yang diterbitkan oleh Lurah Lelogama tertanggal 3 Maret 2010, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Keluarga Nomor: 105/141/D.L.A/1983, tertanggal 1 Agustus 1983, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah dari Thobias Naetasi dan Magdalena Toleu, Nomor: Tiga Puluh Tiga/B.S/1959, tertanggal 7 Desember 1959, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P.4;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut di atas telah diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.4 dan telah dibubuhkan meterai yang

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup serta di depan persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dengan demikian bukti – bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, yang pada pokoknya, yaitu:

1. Saksi Ruben Alfred Naetasi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Permohonan untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama THOBIAS NAETASI yang mana merupakan Kakek dari Pemohon dan Ayah dari Saksi;
- Bahwa Alm. THOBIAS NAETASI lahir di Muti pada tanggal 31 Desember 1932, kemudian semasa hidupnya tinggal dan menetap di Lelogama dan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2010 karena sakit;
- Bahwa Alm. THOBIAS NAETASI dikuburkan di Lelogama;
- Bahwa kematian Alm. THOBIAS NAETASI belum dilaporkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian untuk pengurusan surat keterangan ahli waris guna penyelesaian administrasi jual beli sebidang tanah warisan dari Alm. THOBIAS NAETASI;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon berdomisili di RT.002, RW.001, Kelurahan Lelogama, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur;

2. Saksi Yared Elmodan Nakmofa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Permohonan untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama THOBIAS NAETASI yang mana merupakan Kakek dari Pemohon;
- Bahwa Alm. THOBIAS NAETASI lahir di Muti pada tanggal 31 Desember 1932, kemudian semasa hidupnya tinggal dan menetap di Lelogama dan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2010 karena sakit;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. THOBIAS NAETASI dikuburkan di Lelogama, karena waktu itu Saksi selaku diaken yang terlibat dalam Ibadah Penguburan Alm. THOBIAS NAETASI;
- Bahwa kematian Alm. THOBIAS NAETASI belum dilaporkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan diajukannya permohonan ini;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon berdomisili di RT.002, RW.001, Kelurahan Lelogama, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur; Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon agar Hakim memberikan penetapan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk menyingkat Penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk mencatatkan kematian Kakek Pemohon bernama THOBIAS NAETASI telah meninggal dunia pada 20 FEBRUARI 2010 berdasarkan Surat Kematian nomor KL.471/18/III/2010 yang diterbitkan oleh Lurah Lelogama tertanggal 03 Maret 2010;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mendalilkan sebagaimana dalam permohonannya dan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.4 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Ruben Alfred Naetasi dan Yared Elmodan Nakmofa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di RT.002, RW.001, Kelurahan Lelogama, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kakek Pemohon bernama THOBIAS NAETASI lahir di Muti pada tanggal 31 Desember 1932, kemudian semasa hidupnya tinggal dan menetap di Lelogama dan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2010 karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: KL.471/18/III/2010 yang diterbitkan oleh Lurah Lelogama tertanggal 3 Maret 2010;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, lampiran dalam surat permohonan, serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di RT.002, RW.001, Kelurahan Lelogama, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang mana domisili Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlindungan atas data diri, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya, serta mendapat ganti rugi atau pemulihan nama baik akibat kesalahan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota yang berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa setiap penduduk juga wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya guna pendaftaran dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang – undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk tertib administrasi kependudukan, maka seseorang wajib melaporkan peristiwa penting seperti peristiwa kematian sehingga dicatatkan pada instansi yang berwenang guna memperoleh dokumen kependudukan (Pasal 44 Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan), hal tersebut dapat dilakukan sepanjang dipergunakan sesuai dengan peruntukannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya (peristiwa kematian) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas laporan dari Ketua RT atau nama lain di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa apabila laporan oleh Ketua RT atau nama lain di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat lebih dari jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan yakni 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, maka diperlukan Penetapan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, keterangan Pemohon dan bukti surat yang diajukan membuktikan bahwa Kakek Pemohon bernama THOBIAS NAETASI lahir di Muti pada tanggal 31 Desember 1932, kemudian semasa hidupnya tinggal dan menetap di Lelogama dan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2010 karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: KL.471/18/III/2010 yang diterbitkan oleh Lurah Lelogama tertanggal 3 Maret 2010;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Oelamasi dan permohonan Pemohon tidak

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN OIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum kedua memohon untuk menetapkan bahwa Opa Pemohon bernama THOBIAS NAETASI telah meninggal dunia pada 20 FEBRUARI 2010 berdasarkan Surat Kematian nomor KL.471/18/iii/2010 yang diterbitkan oleh Lurah Lelogama tertanggal 03 Maret 2010;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim sebelumnya, maka terhadap petitum kedua permohonan ini cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari permohonan ini telah dikabulkan, maka petitum ketiga dan keempat sebagai konsekuensi dikabulkannya petitum pokok patut pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim di atas maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 44 Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Kakek Pemohon bernama THOBIAS NAETASI lahir di Muti pada tanggal 31 Desember 1932 dan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2010 karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: KL.471/18/III/2010 yang diterbitkan oleh Lurah Lelogama tertanggal 3 Maret 2010;
3. Memerintahkan serta memberikan kuasa seperlunya kepada Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini agar dapat mencatatkan kematian Kakek Pemohon tersebut yang bernama THOBIAS NAETASI telah meninggal dunia pada tanggal 20 FEBRUARI 2010, dalam daftar yang diperuntukan untuk;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh Fridwan Fina, S.H, M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Olm tanggal 14 November 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yamal Yakson Laitera, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd./

Ttd./

Yamal Yakson Laitera, S.H.

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Proses	:	Rp180.000,00;
2.....	:	
PNBP	:	Rp40.000,00;
.....	:	
3.....	:	
Materai	:	Rp10.000,00;
.....	:	
Jumlah	:	<u>Rp230.000,00;</u>
		(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)